



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Irian Gang Pekong No. 413 Kelurahan Tanjung Morawa A kecamatan Tanjung morawa kabupaten deli Serdang, sekarang tinggal di Jalan Bandar Labuhan Perumahan Granit Indah Residen No. A 12 A Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. , sebagai Penggugat ;

Lawan:

tergugat, bertempat tinggal di Jalan Irian Gang Pekong No. 413 Kelurahan Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 September 2020 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGLITAS PERKAWINAN

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama JOHAN di Vihara Tua Pek Kong, pada tanggal 12 Maret 1998 , sesuai dengan bukti Surat keterangan nPernikahan No. 043/TPK/DS yang dikeluarkan pada tanggal pada tanggal 12 Maret 1998 di Tanjung Morawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama JOHAN pada tanggal 12 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1207-KW-06062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 6 Juni 2018

3. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. RICKY, Lahir di Lubuk Pakam 12-12-2020

2. ANGEL, Lahir di Tanjung Morawa, 10-08-2003

4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sesuai dengan kartu Keluarga No. 1207021409090471 atas nama SUYANTO

Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun alasan pengugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan irian Gang Pekong Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudahtidak ada harapan untukhidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan lancar, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera namun tidak berhasil, hal ini disebabkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan oleh tingkah laku, tindakan dan perbuatan Tergugat.

4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan masalah ekonomi, dan dikarenakan penggugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengakibatkan hidup dalam kekurangan.
6. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan tahun 2017 dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
7. Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menetap sehingga kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu kekurangan
8. Bahwa sejak saat itulah antara penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya
9. Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga penggugat yang memenuhi dengan cara berjualan sayuran ke Pajak
10. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah untuk coba merubah keadaan ekonomi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hanya berharap dari pekerjaan tergugat yang mengukir emas
11. Bahwa dalam hal ini seluruh kebutuhan baik anak-anak dan seluruh kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dipenuhi oleh penggugat
12. Bahwa pada saat ini anak dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat
13. Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2020 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi, dimana penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Desa Bandar Labuhan
14. Bahwa, perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga penggugat telah kecewa terhadap terhadap perilaku tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga
15. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan
16. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi rasa yang sudah tidak saling percaya dan juga kekecewaan penggugat terhadap rasa tanggung jawab dalam rumah tangga dan antara

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama lebih 2 bulan terakhir, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak, dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

18. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (ANI PUSPITASARI) dengan Tergugat (SUYANTO) yang yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama Pdt JOHAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1207-KW-06062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 Juni 2018, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkaraa quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara pihak dimana pihak-pihak sepakat menunjuk Mediator Anggalanton B Manalu,S.H, M.H Mediator dari dalam Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian akan tetapi perdamaian tersebut mengalami kegagalan tertanggal 8 Oktober 2020 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tahapan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya;

- Bahwa tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa tergugat memiliki Pekerjaan yang tidak tetap;
- Bahwa pada tahun 2017, tergugat tidak ada memberikan Nafkah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) Orang;
- Bahwa Tergugat tetap kasih uang keperluan anak – anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan;
- Bahwa Penggugat bertahan selama ini untuk Anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1207026505790001 atas nama Ani Puspitasari, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207021409090471, atas nama Kepala Keluarga Suryanto tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Nomor 1207-KW-06062018-0001 antara Suyanto dengan Ani Puspitasari tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Pernikahan Adat Agama Khonghucu/Budha, No. : 043/TPK/DS antara Suyanto dengan Ani Puspitasari tanggal 12 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Vihara Tua Pek Kong, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 di atas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Sri Wati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak tahu secara apa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada 2 (dua) orang bernama Ricky dan Angel;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah cerita tapi belakangan ini Penggugat datang mengadu kepada saksi katanya Tergugat tidak pernah membiayai / menafkahi Penggugat dan anak-anaknya jadi dia tidak tahan lagi karena biaya anak sekolah mahal dan anaknya sekolah di sekolah cina;
- Bahwa tergugat sudah 10 tahun tidak ada kerjanya;
- Bahwa penggugat yang membiayai karena Penggugat jualan sayur masak;
- Bahwa tergugat tidak mau pergi bersama-sama kalau ada pestapun tidak mau ikut bersama penggugat;
- Bahwa tergugat pernah cerita kepada saya katanya Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat tapi Penggugat tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saya tidak tahu dimana tinggal tapi belakangan ini di Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi dengar ada cekcok Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

2. Erwinsyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dengan Tergugat;

3. Syahril, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, tinggal di Tanjung Morawa, rumah tidak tahu statusnya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masing – masing bernama RICKY, Lahir di

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam 12-12-2020 dan ANGEL, Lahir di Tanjung Morawa, 10-08-2003;

- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung akan tetapi saya dengar pada waktu orang tua Penggugat memanggil Pertemuan yang terakhir di Tanah Raja;
- Bahwa menurut saksi ada yang tidak benar dimana sekitar 6 (enam) Bulan yang lalu Penggugat bilang tidak sanggup lagi menanggung beban kehidupan;
- Bahwa setahu saksi selama 10 (sepuluh) tahun Penggugat yang membiayai kepada keluarga dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang cari nafkah dan Tergugat pun mengakui dan kemanakan pun cerita karena dia yang membuat usaha;
- Bahwa Tergugat pernah datang bilang jika Penggugat tidak mau lagi sama tergugat;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat pernah bekerja selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diNasehati yang mana setahu saya yang seharusnya yang membiayai keluarga adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi awalnya keluarga Penggugat tidak setuju Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi karena Penggugat tetap mau menikah oleh Tergugat, maka keluarga Pasrah saja;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran yang mana orang tua Penggugat tau Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu tidak tahu secara apa pernikahan penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat dia masuk agama Budha;
- Bahwa Penggugat masuk agama Budha sejak tahun 1998 yang mana setahu saya Tergugat dahulunya bekerja di Toko Mas milik abang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat masuk Islam kembali dan saya tidak tahu apa alasan Penggugat masuk Islam kembali;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saya lihat yang mana penggugat sudah meninggalkan rumah bersama;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Edy yang mana setahu saya anak laki – laki Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan tergugat sedangkan anak perempuannya lebih dekat dengan Penggugat;

4. Susanti Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering curhat melalui Handphone cerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan tergugat karena Tergugat Egois dan suka memaksa serta terlalu cerewet;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah tersiram air panas akan tetapi Tergugat tidak mau mengobatinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Edy adalah teman Penggugat di Facebook saja;
- Bahwa Masalah pemukulan saya tidak tahu dan Penggugat tidak pernah cerita kepada saya;
- Bahwa Tergugat berhubungan suami isteri aja pun difoto, dikamar mandi pun difoto dan saya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita tetangga Penggugat kepada saya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang pada saat hari Raya untuk Silaturahmi dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1207021507750005 atas nama Suyanto, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T– 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207021409090471 atas nama Kepala Keluarga Suyanto tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T– 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-22012019-0199 atas nama Ricky tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang , bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T – 3 ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 120/2008 atas nama Angel tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T – 4 ;
5. Bukti Foto – foto dari Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T– 5 ;
6. Video Rekaman Facebook, bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T– 6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 di atas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Afrizal Maulana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari pada penggugat;
- Bahwa saksi ingin Penggugat dan Tergugat bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saat saya masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa Masalah Pemukulan saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak pernah cerita kepada saya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat dan ketika ditanyakan kepada anaknya, anaknya menyatakan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sekitar 6 (enam) Bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bukan Peminum dan juga tidak pemain judi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan inti pokok gugatan Penggugat yaitu:

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum
2. Apakah benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan akibat adanya percekcoakan dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam petitumnya tidak ada memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hakim, akan tetapi Majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada relevansinya menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian apabila tidak ada perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-3 dan P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Nomor 1207-KW-06062018-0001 antara Suyanto dengan Ani Puspitasari tanggal 06 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dapat diketahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama Khonghucu/Budha yang bernama Johan, di Vihara Tua Pek Kong pada tanggal 12 Maret 1998, sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat P-3 dan P-4, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah dilakukan pencatatan di catatan sipil dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Sri Wati dapat diketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang beralamat di Jalan Irian Gang Pekong Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Terggat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dan juga tidak memberikan nafkah dikehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Sahril dan Susianti yang membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dimana sering terjadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan dan pertengkarannya sehingga Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud karena adanya ketidakcocokan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian lagi karena perilaku Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumahtangganya sehingga tujuan dari pernikahan mewujudkan keluarga yang Bahagia tidak terwujud lagi sehingga terdapat salah satu alasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang termuat dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, huruf f dan Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya apakah dapat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan agama maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap aquo oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu PenggugatdanTergugatyang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point kelima dan keenam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang memohon untuk Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya Petitem gugatan Penggugat point 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (ANI PUSPITASARI) dengan Tergugat (SUYANTO) yang yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama Pdt JOHAN pada tanggal 12 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1207-KW-06062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 Juni 2018, adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (ANI PUSPITASARI) dengan Tergugat (SUYANTO) yang yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama Pdt JOHAN pada tanggal 12 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No 1207-KW-06062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 06 Juni 2018, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara quo yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Sedang Kecamatan Pagar Merbau selambatnya 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. dan Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 17 September 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30,000.00;
2. Atk : Rp100,000.00;
- 3.....P : Rp160.000,00;
- anggihanM
- 4.....M : Rp6.000,00;
- ateraiR
- 5.....R : Rp10.000,00;
- edaksiP
- 6.....P : Rp0,00;
- emeriksaan setempat
7. Sita : Rp0,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp306.000,00;
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)